



PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 87 TAHUN 2014

TENTANG

PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten, perlu adanya penegasan komitmen bagi para Aparat Pengawas Intern Pemerintah terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Piagam Audit Intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Memperhatikan: Keputusan Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : KEP-005/AAIPI/DN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Banten.
7. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Banten.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
10. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
11. Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
12. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.

13. Auditor adalah Aparatur Sipil Negara di lingkungan Inspektorat yang mempunyai jabatan fungsional di bidang pengawasan dan/atau PNS yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengawasan pada instansi pemerintah untuk dan atas nama APIP. Pengertian Auditor sebagaimana dimaksud mencakup Jabatan Fungsional Auditor (JFA), Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF-P2UPD) dan Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional bidang pengawasan di lingkungan APIP.
14. Auditi adalah orang/instansi pemerintah yang diaudit oleh APIP.
15. Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Gubernur terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah dan memuat tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
16. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah selanjutnya disebut APIP adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Daerah.
17. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
18. Program Kerja Pengawasan Tahunan selanjutnya disingkat PKPT adalah rencana pengawasan tahunan berisi rencana kegiatan audit dalam tahun yang bersangkutan serta sumber daya yang diperlukan.
19. Laporan Hasil Pengawasan selanjutnya disingkat LHP adalah media yang digunakan oleh APIP untuk mengomunikasikan hasil audit, revidi, pemantauan dan evaluasi serta pengawasan lainnya berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan, dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap, dan final setelah ditanggapi pimpinan organisasi, unit-unit kerja, serta pihak lain yang berkepentingan.
20. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan selanjutnya disingkat TLHP adalah tindakan yang dilakukan oleh Auditi dalam rangka melaksanakan saran atau rekomendasi hasil pengawasan fungsional.

21. Temuan adalah fakta/kejadian/bukti yang sekurang-kurangnya memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam laporan hasil pengawasan.
22. Saran atau rekomendasi adalah temuan hasil pengawasan fungsional yang wajib dilaksanakan oleh auditi guna perbaikan, koreksi, dan penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran sebagaimana dituangkan di dalam LHP.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah memberikan pedoman mengenai kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini adalah untuk:
 - a. menegaskan komitmen APIP tentang pentingnya peran pengawasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. memberikan deskripsi kepada SKPD dan pihak-pihak terkait tentang kedudukan, kewenangan dan tanggung jawab Auditor, sehingga dapat menumbuhkan dan melahirkan pemahaman yang positif terkait pentingnya pengawasan serta dapat mendorong kerja sama sinergis;
 - c. mengembangkan nilai-nilai budaya organisasi seperti: integritas, kejujuran, akuntabilitas, obyektivitas, kepatuhan hukum dan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Piagam Audit Intern meliputi:
 - a. Kedudukan dan Peran Inspektorat;
 - b. Visi dan Misi Inspektorat;
 - c. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat;
 - d. Kewenangan Inspektorat;
 - e. Tanggung Jawab Inspektorat;
 - f. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat;

- g. Kode Etik dan Standar Audit APIP;
 - h. Persyaratan Auditor Inspektorat;
 - i. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor;
 - j. Hubungan Kerja dan Koordinasi;
 - k. Penilaian Berkala.
- (2) Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I.
- (3) Penjelasan Piagam Audit Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran II.
- (4) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 24 Desember 2014
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd
R A N O K A R N O


Diundangkan di Serang
pada tanggal 24 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd
WIDODO HADI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2014 NOMOR 87

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN

PIAGAM AUDIT INTERN

- A. Audit intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultasi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (Audit). Kegiatan ini membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola sektor publik.
- B. Inspektorat adalah APIP yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- C. Inspektorat memiliki kewenangan untuk mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil pada instansi/satuan kerja perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pengawasan intern serta kewenangan lain sebagaimana tercantum dalam lampiran piagam ini.
- D. Untuk mewujudkan Pengawasan Intern yang efektif, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang baik melalui:
1. penegakan integritas dan nilai etika;
 2. komitmen terhadap kompetensi;
 3. kepemimpinan yang kondusif;
 4. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
 5. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
 6. penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
 7. mewujudkan peran APIP yang efektif; dan

8. hubungan kerja yang baik dengan SKPD/unit kerja terkait.

Piagam Audit Intern ini dapat dijadikan dasar bagi Gubernur untuk mengevaluasi kegiatan Inspektorat.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR BANTEN
NOMOR 87 TAHUN 2014
TENTANG PIAGAM AUDIT INTERN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI BANTEN

PENJELASAN PIAGAM AUDIT INTERN

A. Pendahuluan

1. Piagam Audit Intern merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan intern oleh APIP.
2. Piagam Audit Intern merupakan penegasan komitmen para pemangku kepentingan terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.

B. Kedudukan dan Peran Inspektorat

1. Inspektorat merupakan SKPD yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur.
2. Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi APIP dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan fungsi pengawasan;
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. Auditor diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. Auditor bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur.

C. Visi dan Misi Inspektorat

1. Visi Inspektorat adalah Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Banten yang Baik dan Bersih dengan Dukungan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah yang Profesional.
2. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - a. Mendorong terwujudnya penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara efektif;
 - b. Mendorong terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - c. Meningkatkan profesionalisme Auditor;
 - d. Meningkatkan Tata Kelola Sistem Informasi.

D. Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat

Tugas pokok Inspektorat adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan provinsi, pelaksanaan dan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kotadan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota, serta mempunyai fungsi:

1. penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pengawasan;
2. penyusunan rencana dan program kegiatan di bidang pengawasan;
3. perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan;
4. pelaksanaan kegiatan koordinasi di bidang pengawasan;
5. penataan dan pelaksanaan tugas-tugas kesekretariatan;
6. pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut dilakukan dengan:

1. menyusun dan melaksanakan rencana pengawasan intern tahunan;
2. menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan pemerintah;
3. melakukan audit/pemeriksaan dan penilaian atas ketaatan, efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diaudit/diperiksa pada semua tingkat manajemen;

5. membuat laporan hasil pengawasan dan menyampaikan laporan tersebut kepada pimpinan lembaga/kementerian/pemda dan Audit;
6. memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan pengawasan intern yang dilakukannya; dan
8. melakukan audit/pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Inspektorat dalam melaksanakan tugas pokok supaya efektif, harus mampu:

1. memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsinya;
2. memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya; dan
3. memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

E. Kewenangan Inspektorat

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup pengawasan intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

1. Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern, yaitu:
 - a. Memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh unit yang diawasi/auditi dan pihak yang terkait;
 - b. Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik Negara/Daerah, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan Negara/Daerah, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang terkait dengan penugasan audit;
 - c. Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperlukan dalam penugasan pengawasan;

- d. Memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengelolaan pejabat instansi yang diawasi;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
3. Menyampaikan laporan kepada Gubernur dan berkoordinasi dengan pejabat lainnya;
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.
5. Menyiapkan sumber daya untuk menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
6. Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern;
7. Meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal pemerintah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
8. Menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika diperlukan.

F. Tanggung Jawab Inspektorat

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan intern, Inspektorat bertanggung jawab untuk:

1. Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme Auditor, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada Standar Audit yang berlaku;
2. Menjaga dan menegakkan Kode Etik;
3. Menyusun, mengembangkan, dan melaksanakan PKPT yang berbasis risiko (*risk based audit*), khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan;
4. Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan intern secara optimal;
5. Melaksanakan fungsi pengawasan secara terus menerus melalui berbagai aktivitas pengawasan;
6. Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan; dan

7. Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan intern kepada Gubernur.

G. Tujuan, Sasaran dan Lingkup Pengawasan Inspektorat

Tujuan penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

Sasaran penyelenggaraan pengawasan intern oleh Inspektorat, yaitu:

1. Meningkatkan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dengan melibatkan peran serta SKPD dan masyarakat untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
2. Terwujudnya Sistem Pengawasan dan Pengendalian Intern yang efektif dan mampu mendeteksi secara dini gejala penyimpangan.

Untuk dapat mencapai tujuan fungsi pengawasan intern tersebut, maka lingkup pengawasan Inspektorat meliputi:

1. Audit intern secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
2. Audit dengan tujuan tertentu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Banten, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Banten;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Banten, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan;
5. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah.

Kegiatan pengawasan Inspektorat adalah:

1. Audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan pada SKPD dilingkungan Pemerintah Daerah meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang milik daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja;
2. Audit kinerja atas penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi aspek kebijakan, kepegawaian, kelembagaan, keuangan, barang daerah dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang menjadi tugas dan fungsi unit/satuan kerja;
3. Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, meliputi reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
4. Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, meliputi evaluasi atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Daerah, evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), evaluasi atas Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Evaluasi atas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) Kabupaten/Kota, Evaluasi atas Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA-SKPD) dan evaluasi lainnya;
5. Pemeriksaan atas berakhirnya masa jabatan Bupati/Walikota;
6. Audit terpadu (*joint audit*) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau BPKP;
7. Audit Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kementerian (jika dilimpahkan kewenangannya);
8. Pemeriksaan atas pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
9. Pemantauan dan aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi, sosialisasi, dan konsultasi dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah; dan
10. Pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan.

H. Kode Etik dan Standar Audit APIP

Piagam Audit Intern mensyaratkan bahwa Auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit dan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia.

I. Persyaratan Auditor Inspektorat

Persyaratan Auditor intern yang duduk dalam Inspektorat sekurang-kurangnya meliputi:

1. memiliki sertifikat jabatan fungsional dan persyaratan teknis lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang jabatan fungsional auditor/pengawas pemerintahan/auditor kepegawaian;
2. memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
3. memiliki kompetensi, pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
4. wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Auditor Intern Pemerintah Indonesia;
5. wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan intern kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
6. memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik dan manajemen risiko; dan
7. bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

J. Larangan Perangkapan Tugas dan Jabatan Auditor

1. Auditor tidak boleh terlibat langsung dalam pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu obyektivitas dan independensi seorang Auditor; dan
2. Auditor tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural.

K. Hubungan Kerja dan Koordinasi

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja (selaku Audit) dan lembaga lainnya.

1. Inspektorat dan Auditi

Untuk dapat mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan intern, Inspektorat menjalin hubungan kerja yang sinergis dan koordinasi dengan Auditi, yaitu: SKPD, BUMD, Pemerintah Desa, dan Lembaga lain yang memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.

- a. Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern, maka hubungan antara Inspektorat dengan Auditi adalah hubungan kemitraan antara Auditor dan Auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- b. Dalam setiap penugasan (baik penugasan pengawasan maupun konsultasi), Auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- c. Auditi wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi pengawasan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tindak Lanjut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya laporan hasil pengawasan;
- d. Menyampaikan rencana pengawasan kepada Auditi setiap awal audit/pemeriksaan;
- e. Melakukan pengawasan terhadap Auditi dengan komunikasi yang efektif sehingga tercipta kerja sama yang konstruktif antara Auditor dengan Auditi;
- f. Meminta tanggapan/pendapat terhadap kesimpulan, temuan dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan yang direncanakan secara tertulis oleh pejabat Auditi yang bertanggung jawab;

- g. Menyampaikan hasil pengawasan atau LHP;
 - h. Melakukan pendampingan/asistensi, konsultasi terkait dengan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
 - i. Melakukan pendampingan kepada Auditi pada saat pengawasan oleh Aparat Pengawas Eksternal;
 - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap rencana tindak lanjut hasil pengawasan dan pelaksanaan tugas Auditi;
 - k. Menetapkan status proses penyelesaian TLHP Inspektorat kepada Auditi; dan
 - l. Mengoordinasikan penyelesaian rencana TLHP terhadap pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
2. Inspektorat dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selaku lembaga yang berwenang untuk merumuskan kebijakan nasional di bidang pengawasan:
- a. Inspektorat menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh Kementerian Negara PAN dan RB dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
 - b. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - c. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

3. Inspektorat dan Kementerian Dalam Negeri

Kementerian Dalam Negeri selaku lembaga yang berwenang dalam perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pemerintahan dalam negeri:

- a. Inspektorat menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan dan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
- b. Inspektorat menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (JF-P2UPD) yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional P2UPD.
- c. Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Nasional (Rakorwasnas) guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
- d. Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan;
- e. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
- f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

4. Inspektorat Dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

- a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi BPK-RI selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra SKPD pada saat pembahasan temuan audit;
- b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan BPK untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
- c. Inspektorat berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data TLHP;
- a. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi pengawasan yang disampaikan BPK merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;

- b. Inspektorat menyampaikan LHP kepada BPK sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - c. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - d. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
5. Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
- BPKP selaku koordinator APIP dan selaku Pembina Penyelenggaraan SPIP:
- a. Inspektorat menjadi mitra kerja BPKP dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi:
 - 1) penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;
 - 2) sosialisasi SPIP;
 - 3) pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - 4) pembimbingan dan konsultasi SPIP; dan
 - 5) peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah.
 - b. Inspektorat membangun kerjasama dengan BPKP untuk meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
 - c. Inspektorat menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
 - d. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan; dan
 - e. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.

6. Inspektorat dan Inspektorat Jenderal Kementerian/Lembaga
 - a. Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi Inspektorat Kementerian/Lembaga selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra satuan kerja pada saat pembahasan temuan audit;
 - b. Inspektorat dapat berkoordinasi dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
 - c. Inspektorat berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan pemutakhiran data TLHP;
 - d. Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan Inspektorat Kementerian/Lembaga merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi;
 - e. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan;
 - f. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan; dan
 - g. Inspektorat dapat melakukan pengawasan bersama/terpadu (*joint audit*) dengan Inspektorat Kementerian/Lembaga.

7. Inspektorat dan Inspektorat Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten
 - a. Inspektorat melakukan koordinasi penyusunan PKPT;
 - b. Inspektorat melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah (Rakorwasda) guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan daerah, sinergi pengawasan daerah, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;
 - c. Inspektorat berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan Rapat Koordinasi Penyelesaian TLHP lingkup Provinsi;
 - d. Inspektorat melakukan kerjasama, pendampingan, pengembangan SDM pengawasan dan peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota;
 - e. Inspektorat melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan dengan Inspektorat Kabupaten/Kota; dan

- f. Inspektorat mengikutsertakan Inspektorat Kabupaten/Kota dalam kegiatan diskusi, seminar, loka karya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
8. Inspektorat dan Badan Kepegawaian Nasional (BKN)
 - a. Inspektorat menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian yang dikeluarkan oleh BKN selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian;
 - b. Melakukan audiensi dan konsultasi pelaksanaan tugas pengawasan kepegawaian; dan
 - c. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi, seminar, lokakarya, workshop, sosialisasi terkait kegiatan pengawasan.
 9. Inspektorat dan Aparat Penegak Hukum
 - a. Melaksanakan audit/pemeriksaan atas permintaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Gubernur; dan
 - b. Memberikan keterangan pada saat proses penyelidikan, penyidikan dan dalam persidangan atas suatu perkara terkait dengan permintaan pemeriksaan dari penegak hukum berdasarkan perintah Gubernur.
- L. Penilaian Berkala
1. Inspektur secara berkala wajib menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan intern sehingga dapat mencapai tujuannya;
 2. Hasil penilaian secara berkala harus dikomunikasikan dengan Gubernur.

Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

R A N O K A R N O